



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Joniriadi
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Khairul Munadi
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Banjarmasin, 5 Januari 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Khairul Munadi

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Politeknik Negeri
Banjarmasin
Joniriadi



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

| Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|--|---|----------|--------|
| [S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | [IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta | % | 60 |
| | [IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi | % | 30 |
| [S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | [IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi | % | 30 |
| | [IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri | % | 50 |
| | [IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen | Rasio | 100 |
| [S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | [IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 | Rasio | 100 |
| | [IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi | % | 40 |
| | [IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah | % | 2.5 |
| [S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri | [IKU 4.1] Predikat SAKIP | Predikat | A |
| | [IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L | Nilai | 96 |
| | [IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas | % | 100 |

| No | Kode | Nama Kegiatan | Anggaran |
|----------------|------|--|-------------------|
| 1 | 7728 | Peningkatan Kualitas Sumber Daya | Rp1.499.427.000 |
| 2 | 7731 | Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi | Rp12.549.157.000 |
| 3 | 7732 | Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi | Rp27.042.940.000 |
| 4 | 7734 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi | Rp72.884.951.000 |
| Total Anggaran | | | Rp113.976.475.000 |



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Banjarmasin, 5 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Khairul Munadi



Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Politeknik Negeri
Banjarmasin
Joniriadi



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**